

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Perbankan Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah menurut (Soemitra, 2018) merupakan lembaga keuangan yang mendasarkan operasionalnya pada hukum syariah. Diantaranya adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Bank syariah yang menawarkan jasa lalu lintas pembayaran disebut Syariah. Sebaliknya, bank syariah yang bergerak di bidang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak menawarkan layanan pembayaran lalu lintas. Warkum Suwita dikutip Rahma & Soemitra (2019) mengartikan bank syariah sebagai bank yang prosedur operasionalnya berlandaskan peraturan. Metode membaca muamalat Islami, yaitu dengan mengutip ayat-ayat Alquran dan Hadits. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa bank Lembaga keuangan yang mengikuti ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits dikenal dengan istilah syariah. Dengan menerapkan sistem yang adil dan menghindari riba, perbankan syariah mencakup berbagai aktivitas, termasuk pembiayaan, jual beli, dan bagi hasil. Selain itu, perbankan syariah menekankan pada pembagian keuntungan dan kerugian secara kolektif antara bank dan nasabah, sehingga tercipta hubungan kerja sama yang seimbang dan menguntungkan kedua belah pihak.

Maka dari dua depenisi diatas dapat disimpulkan bahwa, bank syariah adalah sebuah insitusi dalam pelayanan berbasis keuangan yang melayani masyarakat dengan pedonaman ajaran islam yang dipratakan dalam kegiatan usahanya, yang merujuk pada kaidah-kaidah ekonomi yang diizinkan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Perbankan syariah mencakup berbagai aktivitas seperti jual-beli, pembiayaan, dan bagi hasil, dengan menerapkan sistem yang adil dan menghindari unsur riba. Selain itu, perbankan syariah menekankan pada pembagian keuntungan dan kerugian secara kolektif antara bank dan nasabah, sehingga tercipta hubungan

kerja sama yang seimbang dan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam menjalankan operasionalnya perbankan syariah mengutamakan muamalat sesuai syariat Islam. Muamalat adalah aturan-aturan yang mengatur interaksi antara individu dengan individu lain, baik dalam hubungan pribadi maupun antara individu dan masyarakat. Muamalat mencakup berbagai aktivitas seperti jual beli, larangan bunga, pinjaman, gadai, pemindahan utang, pembagian keuntungan dalam perdagangan, jaminan, kemitraan, serta sewa menyewa. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah mengedepankan prinsip keuntungan bersama antara bank dan nasabah, sehingga terjalin kerjasama yang adil dalam hal pembagian keuntungan dan kerugian.

Aktivitas bank syariah berdasarkan prinsip Islam dapat dilaksanakan dengan benar jika didukung oleh fondasi akidah yang tepat. Seperti halnya sebuah bangunan yang memerlukan fondasi yang kuat, Bank syariah juga memerlukan landasan akidah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, serta mengikuti teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara ringkas, dasar akidah dalam bank syariah mencakup hal-hal berikut: (1) Keyakinan dan harapan hanya kepada Allah SWT. (2) Pengakuan bahwa segala masalah dan kejadian dalam perbankan syariah merupakan kehendak Allah SWT. (3) Pembatasan sumber rujukan dalam perbankan syariah hanya pada Al-Qur'an dan Sunnah. (4) Mengacu pada Hadits-hadits shahih dalam permasalahan perbankan syariah, baik yang mutawatir maupun ahad. (5) Menghindari penggunaan akal yang dipengaruhi oleh nafsu dan keinginan duniawi dalam menafsirkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan keinginan pribadi. (6) Menolak ajaran dan pemikiran ekonomi yang bertentang dengan kaidah ekonomi Islam (Agustin, 2021).

## **2. Prinsip Bank Syariah**

Dalam menjalankan operasional, bank syariah tentunya memiliki aturan sebagai pondasi agar tujuan bank syariah didirikan dirasakan oleh nasabah. Aturan bank syariah tentunya tertuang pada prinsip – prinsip yang dipengang teguh untuk menjamin kegiatannya tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Prinsip – prinsip yang menjadi panduan dalam operasional tidak hanya prinsip Islam akan tetapi memadukan dengan landasan moral dan etika yang dijalankan dalam setiap

transaksi dan kegiatan bisnis. Bank syariah selalu profesionalisme dalam mengelola usaha dan pengembangan bisnis dengan menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Prinsip pertama adalah larangan segala praktek riba yang bersumber dari QS. Ali Imran : 130 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Tafsiran tentang ayat yang disampaikan oleh Kementerian Keagamaan RI menjelaskan bahwa Allah mengingatkan untuk tidak memakan riba, yaitu memberikan nilai tambahan kepada pihak yang mengutang baik yang berlipat ganda atau tidak seperti yang dilakukan oleh Masyarakat jahiliah. Larangan ini khususnya mengacu pada riba yang diterapkan dengan penggandaan yang eksploitatif, yang dianggap tidak etis dan melanggar prinsip keadilan dalam Islam. Kemudian bertakwalah kepada Allah dengan cara meninggalkan riba dari kehidupan sehari – hari agar memperoleh keuntungan di dunia dan akhirat. Periharalah dirimu dari api neraka, karena kamu menghalakan, menggunakan, dan memakan riba yang akan menjerumuskan kepada siksa neraka yang disediakan bagi orang – orang kafir. Riba merupakan kegiatan yang menghancurkan sistem ekonomi, maka pelakunya akan ditempatkan sama dengan orang-orang kafir. Bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil untuk menghindari unsur riba untuk semua jenis transaksi. Bank syariah menjalankan aktivitas bisnis dengan menyadari adanya kesetaraan (equity), keadilan (fairness), dan keterbukaan (transparency), dan membentuk mitra kerja yang saling menguntungkan serta hasilnya halal. Usaha bank syariah dalam menghindari riba dibuktikan dengan adanya dua pilihan yang ditawarkan yaitu akad mudharabah dan akad musharakah. Dalam mengembangkan lingkungan Masyarakat bank syariah memiliki kewajiban mengeluarkan serta mengadministrasikan zakat (Mara, Sani, & Harahap, 2023).

Prinsip kedua adalah larangan pembiayaan usaha maysir dan gharar yang terletak pada QS. An Nisa : 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kementerian keagamaan RI menafsirkan bahwa ayat ini menyampaikan bagaimana mengelola harta yang di ridhoi oleh Allah yaitu dengan cara tidak memakan atau memperoleh harta dalam memenuhi kebutuhan sesama manusia dengan cara batil yang menyimpang dari syariat. Sebaliknya, memperoleh harta harus dilakukan dengan cara yang sah dalam perdagangan, berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Kemudian ayat ini menyapaikan agar tidak membunuh diri sendiri atau orang lain dikarenakan untuk memperoleh harta, Allah maha penyayang kepada hambanya yang beriman, dan akan memberikan hukuman berupa siksa neraka kepada hambanya yang berbuat kezaliman dan melanggar hukum dalam memperoleh harta. Bank syariah melarang keras adanya unsur maysir yang dipraktek dalam kegiatan perjudian atau permainan untung – untungan karena pihak yang terlibat berharap untuk mendapatkan keuntungan tidak disertai usaha, sedangkan prinsip bank syariah mengedepankan keadilan, kerja keras, dan menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Bank syariah melarang adanya bentuk gharar menyebabkan kerugian yang dirasakan oleh salah satu pihak dalam transaksi tanpa adanya kepastian, ketidak jelasan serta resiko yang tinggi. QS. An-Nisa ayat 29 memberikan landasan etis yang kuat untuk praktik perbankan syariah. Ayat ini mendorong transaksi yang halal, adil, transparan, dan berdasarkan kerelaan, sekaligus melarang segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan.

Perbankan syariah, dengan mekanisme pembiayaan yang bebas riba dan sistem bagi hasil, menawarkan solusi yang sesuai dengan ajaran ini, memastikan bahwa transaksi keuangan dilakukan dengan cara yang tidak merugikan dan membawa manfaat bagi semua pihak.

Prinsip ketiga adalah pembiayaan pada real asset yang bersumber pada QS. Al Baqarah : 261 sebagai berikut :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Kementerian Agama menafsirkan ayat ini sebagai penjelasan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah akan menerima balasan yang berlipat ganda. Perumpamaannya seperti petani yang menanam benih, di mana satu biji yang ditanam di tanah yang subur akan menghasilkan tujuh tangkai, akan memperoleh seratus biji disetiap tangkai sehingga total keseluruhan bijinya adalah memperoleh tujuh ratus. Kemudian akan memperoleh pahala yang berlipat ganda yang sesuai dengan tingkat keimanan dan keikhlasan hati orang yang berinfak. Allah mengetahui isi hati dan tujuan setiap orang yang berinfak, janganlah menghumbarkannya, membanggakan diri, tidak menyakiti hati penerima sehingga akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Jangan merisaukan apa yang akan terjadi dimasa depan seperti berkurangnya harta di dunia dikarekan tidak ada orang yang miskin akibat berinfak.

QS. Al-Baqarah ayat 261 sangat relevan dengan praktik perbankan syariah, terutama dalam hal mengedepankan prinsip berbagi, filantropi, dan keadilan ekonomi. Ayat ini menekankan bahwa harta yang digunakan untuk kebaikan dan

kepentingan bersama akan menghasilkan keberkahan yang melimpah, baik secara material maupun spiritual. Dalam perbankan syariah, prinsip ini diwujudkan melalui investasi yang adil, berbasis bagi hasil, serta pengelolaan dana sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Sistem keuangan yang diusung perbankan syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keberkahan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Prinsip keempat adalah berbagai keuntungan dan resiko rugi (profit and loss) yang bersumber dari QS. Al Hasyr: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Kementerian Agama RI menafsirkan bahwa Allah selalu mengawasi kehidupan manusia. Jangan sampai manusia melupakan Allah sehingga hanya mengejar kepuasan, kenikmatan, dan kesenangan duniawi, yang berakibat pada pengabaian terhadap kebutuhan akhirat dan lupa akan diri sendiri adalah manusia yang terlepas dari rasa kemanusiaan, bergelimang dosa dan berbuat keji. Bank syariah membagi keuntungan dan resiko rugi karena menyadari bahwa sebagai Lembaga keuangan yang berlandaskan syariat Islam tentunya mengutamakan setara yang dirasakan oleh pihak nasabah dan bank dalam transaksi yang dilakukan sehingga dapat dipertanggung jawabkan di akhirat nanti. QS. Al-Hasyr ayat 18 menekankan pentingnya ketakwaan, persiapan untuk akhirat, dan akuntabilitas. Dalam praktik perbankan syariah, prinsip-prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi yang dilakukan, di mana ketakwaan kepada Allah menjadi landasan utama. Perbankan syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan duniawi, tetapi juga pada keberkahan dan kesejahteraan jangka panjang. Dengan mengedepankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan investasi yang halal, perbankan syariah membantu

individu dan masyarakat mempersiapkan amal baik, yang akan memberi dampak positif baik di dunia maupun di akhirat.

Selain keempat prinsip utama tersebut, perbankan syariah juga memegang teguh adalah tolong – menolong yang bersumber dari QS. Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Ayat diatas mencakup seluruh mekanisme kegiatan operasional bank syariah dalam memberikan layanan untuk masyarakat. Perbankan syariah dibangun di atas prinsip tolong-menolong dalam hal kebajikan dan takwa. Menghindari riba (bunga) dan alternatifnya sistem bagi hasil (mudharabah) dan kemitraan (musharakah). Praktik ini bertujuan untuk menciptakan kerja sama ekonomi yang adil dan seimbang antara bank dan nasabah, berdasarkan tolong-menolong dalam mencapai keuntungan yang halal dan baik. Kemudian perbankan syariah sering terlibat dalam kegiatan sosial seperti pengelolaan zakat dan distribusi dana filantropi, yang mendukung tujuan kebajikan dan kesejahteraan masyarakat. Praktik perbankan syariah juga dirancang untuk menjauhi segala bentuk dosa dan permusuhan yang dapat merugikan masyarakat, seperti menghindari gharar dan maysir serta menekankan keadilan dalam transaksi. Perbankan syariah, dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, mengedepankan akuntabilitas dan transparansi, serta berusaha memastikan bahwa setiap praktiknya sesuai dengan etika Islam yang tinggi. Sedangkan prinsip universalitas adalah bank syariah tidak menyalahgunakan dan diskriminasi terhadap nasabah berdasarkan faktor suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat melaikan bank syariah menjalankan operasional sejalan dengan islam sebagai rahmat untuk seluruh alam (Margana, Gitsni, Hayatul, & Suhendi, 2024)

### **3. Produk Bank Syariah**

Pelayanan jasa yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah bank syariah terdiri dari berbagai produk dalam meningkatkan kepuasan nasabah. Produk yang ditawarkan bank syariah terbagi menjadi 3 yaitu produk funding, produk launding dan produk layanan jasa. Produk pertama, funding diperoleh dengan cara bank syariah menarik simpanan dan tabungan dari nasabah baik masyarakat dan perusahaan dengan tujuan menciptakan kemampuan keuangan ditambah dengan modal bank syariah sendiri yang cukup kuat untuk terjun di lapangan investasi.

Dalam operasional penghimpunan dana, bank syariah menggunakan dua jenis akad, yaitu wadi'ah dan mudharabah. Akad wadi'ah merupakan perjanjian antara nasabah dan bank syariah, di mana nasabah menyimpan dana di bank dan memiliki hak untuk menarik dana tersebut kapan saja melalui prosedur seperti pemindahan buku atau instruksi pembayaran. Sebaliknya, akad mudharabah adalah suatu perjanjian antara dua pihak di mana pihak pemilik dana hanya terlibat dalam penyeteroran modal dan menarik dana sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati di awal kemudian pihak pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan.", serta mendapatkan Mendapatkan sebagian hasil dari laba diperoleh oleh bank syariah. Produk funding bank syariah meliputi berbagai opsi berikut:

- a.** Tabungan, merupakan jenis simpanan yang disetor oleh nasabah ke bank syariah, dengan ketentuan penarikan yang harus mengikuti persetujuan awal yang berlaku dalam transaksi. Namun, penarikan tabungan tidak diperbolehkan melalui cek, bilyet, giro, atau metode penarikan lainnya. Ketentuan mengenai penarikan tabungan di bank syariah diatur berdasarkan fatwa DSN-MUI.
- b.** Giro merupakan bentuk simpanan dana dari nasabah ke bank syariah yang memungkinkan penarikan dilakukan kapan saja, biasanya untuk menyelesaikan pembayaran melalui cek atau perintah transfer. Ketentuan tentang giro di bank syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 01/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa giro dapat menggunakan dua jenis akad, yaitu wadi'ah dan mudharabah.



- c. Deposito, merupakan jenis simpanan dana dari nasabah yang penarikannya terbatas pada periode tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Produk deposito di bank syariah diterapkan dengan akad mudharabah, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 03/DSN-MUI/IV/2000.

Produk kedua, penyaluran dana (lunding) merupakan kegiatan operasional bank menyalurkan Dana yang dikumpulkan dari nasabah yang memiliki kelebihan akan dialokasikan kepada nasabah yang kekurangan atau membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam bank syariah penyaluran dalam dilakukan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan beberapa prinsip diantaranya :

- a. Murabahah, merupakan jenis pembiayaan yang diterapkan oleh bank syariah dengan dasar prinsip jual beli. Dalam transaksi ini, bank bertindak sebagai penjual yang mengungkapkan biaya perolehan barang secara rinci, termasuk harga beli barang beserta biaya tambahan yang dikeluarkan dapat memperoleh barang tersebut. Bank kemudian menambahkan diperkenankan untuk menjelaskan berapa margin yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut sebagai balas jasa terhadap pemenuhan kebutuhan nasabah.
- b. Salam, merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan menerapkan prinsip jual beli berbasis pesanan. Dalam skema ini, nasabah bertindak sebagai pembeli yang mengajukan kriteria barang yang diinginkan dan melakukan pembayaran di muka sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Barang tersebut akan diserahkan pada waktu yang ditentukan di masa depan.
- c. Istishna, merupakan jenis pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah berdasarkan prinsip jual beli, di mana pembeli menentukan spesifikasi dan kualitas barang yang diinginkan. Pihak pembuat produk kemudian memproduksi barang sesuai dengan permintaan tersebut. Pada pembiayaan ini pembayaran dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pelunasan diawal transaksi, dibayar secara bertahap dan dibayar setelah barang sampai ditangan nasabah.

- d. Mudharabah, merupakan salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam skema ini, bank dan nasabah menjalin kerja sama, bank berperan sebagai shahibul maal yang menyediakan modal usaha, sementara nasabah berperan sebagai mudharib yang mengelola modal tersebut. Nasabah bertanggung jawab untuk memanfaatkan modal usaha secara produktif.
- e. Musyarakah, merupakan jenis pembiayaan yang melibatkan kerjasama antara bank dan nasabah, terdapat dua atau lebih pihak yang berkontribusi modal usaha. Dalam skema ini, keuntungan dan kerugian akan dibagi bersama berdasarkan perjanjian dan peraturan yang ditetapkan diawal Kerjasama tersebut.
- f. Ijarah, salah satu pembiayaan yang ditawarkan oleh bank untuk nasabah dengan prinsip sewa menyewa, dimana nasabah memiliki hak guna (manfaat) terhadap objek akad dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan pembayaran sewa tanda adanya perpindahan kepemilikan barang tersebut.
- g. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT), merupakan pembiayaan yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan prinsip sewa menyewa, dimana nasabah sebagai penyewa dapat memanfaatkan barang tersebut selama masa penyewaan dan kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah setelah masa akhir penyewaan selesai dengan cara dijual atau dihibabkan oleh pihak bank kepada nasabah.

Produk ketiga layanan dan jasa, merupakan fasilitas yang disediakan pihak bank syariah dalam memfasilitasi kebutuhan nasabah diluar produk penghimpunan dan penyaluran dana menggunakan akad tabarru' dengan fokus utamanya sebagai fasilitas pelayanan untuk nasabah dalam melakukan transaksi tanpa menyertakan keuntungan yang harus diperoleh bank syariah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang layanan dan jasa yang ditawarkan pihak bank syariah dapat dilihat dibawah ini :

- a. Anjak piutang adalah layanan yang yang diberikan bank syariah kepada pemilik piutang atau tagihan jangka pendek untuk mengalihkan hak penagihan kepada bank. Setelah proses pengalihan, bank akan bertanggung jawab untuk menagih piutang dari debitur dengan menggunakan akad hiwalah.
- b. Letter of Credit, salah satu jasa dalam penyediaan surat yang diterbitkan bank yang menyatakan akan membayar kepada eksportir untuk memenuhi kepentingan importir dalam memenuhi persyaratan tertentu menggunakan akad wakalah.
- c. Bank garansi, merupakan jasa yang disediakan bank secara tertulis yang menyampaikan kesanggupan bank untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu kepada pihak penerima jaminan dengan menggunakan akad kafalah.
- d. Jual beli mata uang adalah layanan yang ditawarkan pihak bank syariah kepada masyarakat dalam pertukaran uang, baik dalam jenis mata uang serupa maupun dengan mata uang negara lain. Proses pelayanan ini dilakukan dengan menggunakan akad Sharf. (Pardiansyah & Najib, 2020).

#### **4. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional**

Berdasarkan pandangan Arifin (2000), keistimewaan dari bank syariah dari pada bank konvensional, yaitu:

- a. Bank syariah beroperasi mengikuti prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan. Setiap transaksi yang dilakukan harus bebas dari unsur riba, gharar dan maysir.
- b. Keuntungan dalam bank syariah diperoleh melalui pembagian risiko dan keuntungan yang adil. Produk dan layanan yang ditawarkan didasarkan pada prinsip bagi hasil, di mana keuntungan dan risiko dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan yang disepakati bersama.
- c. Bank syariah hanya melakukan investasi di sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak terlibat dalam kegiatan yang

dilarang, seperti konsumsi alkohol, perjudian, atau bisnis yang merugikan masyarakat.

- d. Dewan Syariah dalam bank syariah bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan mematuhi hukum syariah, menjamin bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- e. Bank syariah sering terlibat dalam inisiatif sosial dan program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, sesuai dengan prinsip zakat, infak, dan sedekah.
- f. Karena tidak mengenakan bunga, bank syariah fokus pada kesejahteraan nasabah dengan memberikan keuntungan yang adil tanpa menambah beban finansial tambahan yang tidak perlu.
- g. Semua transaksi di bank syariah harus dilakukan dengan keterbukaan penuh dan mematuhi standar etika bisnis yang tinggi, yang berkontribusi pada pembangunan kepercayaan antara bank dan nasabah.

Setelah mengetahui keunggulan yang dimiliki bank syariah maka Adapun perbedaannya dengan bank konvensional sehingga dianggap sebagai kelemahan sebagai berikut :

- a. Bank konvensional bertransaksi yang berbasis bunga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam bisnis. Dalam dunia usaha, hasil yang diperoleh selalu bersifat tidak pasti. Peminjam diharuskan membayar bunga yang telah disepakati meskipun perusahaan mengalami kerugian. Bahkan jika perusahaan mendapatkan keuntungan, bunga yang harus dibayar bisa saja melebihi keuntungan tersebut. Ini jelas tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.
- b. Transaksi yang dilakukan pada bank konvensional melibatkan bunga yang kaku sehingga menyebabkan kebangkrutan, yang pada gilirannya mengurangi potensi produktif masyarakat secara keseluruhan. Hal ini berpotensi meningkatkan pengangguran dan menghambat perbaikan ekonomi akibat beban utang yang berlipat ganda.

- c. Kewajiban bank untuk membayar profit terhadap nasabah seringkali membuatnya lebih cenderung untuk meminjamkan dana kepada bisnis yang sudah mapan. Sementara itu, dana yang tidak digunakan biasanya diinvestasikan dalam bentuk obligasi pemerintah. Praktik seperti ini tidak sejalan dengan prinsip pemerataan pendapatan yang seimbang dan kesejahteraan menurut nilai-nilai Islam. Operasional bank konvensional dalam kredit terhadap kemitraan usaha tidak berminat, jika tidak melibatkan jaminan pengembalian modal beserta bunga yang telah ditetapkan. Mekanisme ini berdampak terhadap alokasi sumber daya yang tidak optimal, yang merupakan salah satu perhatian utama dalam ekonomi Islam (Huda & Zulihar, 2018).

## **B. Masyarakat Urban**

### **1. Pengertian Urbanisasi**

Pergerakan penduduk dari daerah pedesaan ke wilayah perkotaan adalah fenomena yang dikenal sebagai urbanisasi. Proses ini mencerminkan adanya perbedaan dalam pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan dalam fasilitas pembangunan antara daerah yang satu dengan yang lainnya, khususnya antara daerah pedesaan dan perkotaan. Penduduk dari daerah yang kurang berkembang cenderung berpindah ke daerah yang memiliki fasilitas pembangunan yang lebih baik. Hal ini mencerminkan ketertinggalan pertumbuhan di desa dibandingkan dengan kota, yang biasanya dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang lebih lengkap (Hidayati, 2021). Daerah perkotaan yang mengalami perkembangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan tetapi kesempatan kerja bagi penduduk mengalami penurunan. Wilayah perkotaan yang mengalami pertumbuhan akan dihadapkan dengan persoalan kerbatas anggaran pembangunan dan kapasitas untuk menyediakan pekerjaan bagi masyarakat pendatang. Pada umumnya wilayah perkotaan menyediakan lapangan pekerjaan pada sektoe formal dan jasa yang menuntut persyaratan pendidikan tinggi. Kenyataan Masyarakat yang melakukan urbanisasi hanya memiliki pendidikan rendah, relatif tua dan sudah berkeluarga.

Faktor usia menjadi salah satu persyaratan ditentukan untuk calon pekerja dengan maksimal usia 25 tahun.

Adanya kegiatan urbanisasi akan memberikan dampak pada lingkungan hidup diperkotaan. Pertama, adanya arus urbanisasi yang cukup pesat sehingga jumlah lapangan pekerjaan dan jumlah urban tidak seimbang mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Kedua, masyarakat yang melakukan urbanisasi tanpa adanya persiapan skill yang dibutuhkan hanya mengubah status penduduk miskin perkotaan tanpa upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Ketiga, akibat urbanisasi yang menyebabkan pengangguran akan menimbulkan sekelompok gelandangan, pengemis, anak jalanan, penyedia jasa- jasa seksual dan bahkan melakukan tindakan kriminal yang terorganisir. Kegiatan urbanisasi yang tanpa perencanaan akan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan penurunan kualitas pelayanan infrastruktur. Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh tempat hidup yang layak disebabkan pendapatan rendah sehingga terciptanya lingkungan hidup tidak sehat. Masyarakat urban yang sebelumnya akrab dengan nilai - nilai kerukunan dan kesantunan hidup telah pergeseran akibatnya tidak terikat lagi dengan komunitas sehingga perilaku tidak sejalan dengan kontrol sosial informal, kehilangan kepercayaan terhadap nilai agama akibat perubahan sosial dan budaya yang dirasakan dilingkungan perkotaan (Ulfah, 2021).

## **2. Faktor Penarik Dan Pendorong Urbanisasi**

Masyarakat melakukan mobilitas dari desa ke perkotaan tentunya ada sebab penyebabnya. Adapun faktor penarik Masyarakat melakukan urbanisasi sebagai berikut :

- a) Wilayah perkotaan memiliki banyak sektor usaha yang memberikan fasilitas kehidupan sedangkan di pedesaan terfokus pada sektor pertanian, peternakan dan Perkebunan.
- b) Masyarakat yang melakukan urbanisasi memiliki harapan untuk mengubah keadaan perekonomian kearah yang lebih baik.
- c) Hidup dipedesaan hanya menggunakan fasilitas seadaan untuk asek kebutuhan hidup

- d) Para pekerja di desa hanya memperoleh upah yang masih rendah

Sedangkan faktor pendorong terjadinya urbanisasi yang dilakukan masyarakat pedesaan ke perkotaan sebagai berikut :

- a) Masyarakat pedesaan pada umumnya masih sedikit yang memiliki tanah sebagai lahan pertanian sehingga masih menyewa tanah orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup
- b) Kebudayaan yang kemitif dan tertinggal sehingga menimbulkan keinginan untuk mengubah pola pemikiran kearah yang modern.
- c) Masyarakat yang melakukan urbanisasi dari pedesaan biasanya adalah para pengangguran disebabkan ke terbatasan lapangan pekerjaan, keterbatasan sarana dan prasarana yang disediakan oleh desa.
- d) Mengalami permasalahan di desa sehingga menyebabkan diusir dari desa
- e) Masyarakat melakukan urbanisasi untuk mencapai Impian kuat untuk menjadi orang sukses dan kaya dengan cara menempuh pendidikan kejenjang perguruan tinggi dan mencari pekerjaan. (Sembiring & Bangun , 2021 )

## **C. Preferensi**

### **1. Pengertian Preferensi**

Setiadi (2013) menegaskan bahwa preferensi merupakan cerminan dari sikap pelanggan. Menginginkan suatu barang atau jasa berdasarkan kemampuan untuk memberikan kepuasan nilai terhadap apa yang dibeli atau disediakan, sehingga mereka yang berada di pasar barang atau jasa sudah cenderung untuk melakukan pembelian. Preferensi dipahami sebagai perasaan pribadi (senang atau tidak puas) terhadap suatu barang atau jasa yang digunakan, menurut Kotler (2006). Mengukur kegunaan relatif dan pentingnya setiap fitur dalam suatu produk atau layanan dapat membantu menentukan preferensi konsumen (Anggriani, 2018). Untuk memahami preferensi konsumen, perlu mengevaluasi seberapa berguna dan penting setiap atribut atau fitur dari produk atau jasa bagi konsumen. Dengan kata lain, preferensi

konsumen dapat dianalisis melalui penilaian terhadap manfaat dan nilai relatif yang diberikan oleh berbagai elemen dari produk atau layanan tersebut.

Menurut Simamora (2003), preferensi berasal dari kata prefer, yang berarti pilihan yang paling disukai atau alternatifnya, dapat dianggap sebagai keputusan internal yang dibuat oleh individu untuk memilih suatu objek. Preferensi konsumen sebagai interaksi dinamis antara dampak dan kognisi, perilaku, dan peristiwa lingkungan kita. Orang-orang bertukar sesuatu setiap hari. Kottler dan Susanto (2000) menegaskan bahwa interaksi yang rumit dan kompleksitas faktor budaya, sosial, psikologis, dan kepribadian menentukan perilaku pembelian konsumen. kecenderungan Pelanggan mempunyai kekuatan untuk memutuskan suka atau tidaknya terhadap barang yang dibelinya (Fathurrahman & Azizah, 2018).

Dari defenisi beberapa ahli tentang preferensi, maka kesimpulannya preferensi sebagai gabungan dari sikap dan perasaan yang mempengaruhi pilihan individu terhadap barang atau jasa. Ini melibatkan penilaian terhadap bagaimana produk atau layanan memenuhi harapan dan kebutuhan individu, serta seberapa menyenangkan atau tidak menyenangkannya produk atau layanan tersebut. Preferensi ini kemudian mempengaruhi perilaku pembelian dan keputusan konsumen. Preferensi sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor pribadi dan eksternal yang mempengaruhi pilihan individu. Dalam pandangan islam preferensi merujuk pada pilihan atau kecenderungan seseorang yang harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan etika agama. Adapun ketetapan preferensi dalam pandangan islam sebagai berikut :

- 1) Pilihan dan keputusan harus mempertimbangkan aturan-aturan agama, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi), serta prinsip keadilan dan kejujuran.
- 2) Pilihan yang dibuat harus memperhatikan dampaknya terhadap kesejahteraan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.
- 3) Pilihan tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga mematuhi ajaran agama dalam hal kejujuran, kesederhanaan, dan integritas.



- 4) mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pilihan yang diambil sebaiknya tidak merugikan orang lain atau menyebabkan ketidakadilan.
- 5) Preferensi sejalan dengan ajuran ekonomi Islam, seperti konsumsi alkohol, makanan haram, atau terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- 6) Preferensi harus mencerminkan sikap tidak berlebihan dan mencari jalan tengah antara kebutuhan duniawi dan kewajiban spiritual.
- 7) Dalam membuat keputusan penting untuk melakukan doa istikhara, yaitu meminta petunjuk Allah untuk memilih jalan yang terbaik.
- 8) Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia adalah sementara dan bahwa setiap keputusan harus dilakukan dengan pertimbangan untuk kehidupan yang abadi (Azizah, 2022).

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi**

Setiap konsumen tentunya memiliki preferensi yang berbeda antara sesama konsumen disebabkan faktor - faktor sebagai berikut :

- a) Kebudayaan, mempengaruhi preferensi seseorang dilihat dari aspek kelas sosial dan agama. Kelas sosial yang berbeda tentunya akan mempengaruhi Keputusan seseorang dalam memakai barang dan jasa sesuai dengan kemampuan. Sedangkan aspek agama menggambarkan seorang konsumen menggunakan barang dan jasa dengan mempertimbangkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
- b) Kepribadian, mempengaruhi preferensi konsumen dilihat dari aspek usia, pendapatan, pekerjaan, dan gaya hidup. Perbedaan usia, pendapatan, pekerjaan dan gaya hidup tentunya akan mempengaruhi kebutuhan dan kesanggupan setiap konsumen dalam mendapatkan barang dan jasa dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh.
- c) Psikologis, mempengaruhi preferensi konsumen dilihat dari aspek motivasi, persepsi, kepercayaan, pengetahuan dan tingkat pendidikan. Semakin tinggi

Tingkat kualitas psikologis konsumen maka pertimbangan akan preferensi terbaik dengan membandingkan produk serupa.

Seseorang berminat terhadap layanan perbankan syariah dilatar belakangi oleh kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan meliputi kondisi alam, kepercayaan dan agama, adat istiadat pekerjaan, Tingkat peradapan, penghasilan, usia, Tingkat kepuasan, Tingkat Pendidikan, Teknologi, penyakit, iklan dan promosi (Masrifah & Jannah, 2022)

### **3. Indikator Preferensi**

Indikator pada variabel preferensi yang digunakan bersumberkan rangkuman pada penelitian sebelumnya sebagai berikut :

- a) Atribut, dijadikan sebagai indikator preferensi karena memperlihatkan tentang karakteristik, fitur, dan kualitas yang ditawarkan pada produk dan layanan dalam menentukan keputusan seseorang.
- b) Kebutuhan, dijadikan sebagai indikator preferensi karena mencerminkan Keputusan seseorang terkait yang diperlukan dalam kehidupan sehari – hari
- c) Kepercayaan, menggambarkan sejauh mana individu dan kelompok merasa nyaman dan yakin sehingga menggunakan suatu produk, layanan, merek.
- d) Kepuasan, menggambarkan sejauh mana pengalaman dan hasil yang didapatkan yang sesuai dengan harapan mampu mempengaruhi Keputusan untuk memilih.
- e) Merek, berfungsi sebagai simbol dan representasi dari kualitas, nilai, reputasi suatu produk dan layanan yang mempengaruhi Keputusan individu (Devi & Mas'ud, 2021).

## **D. Pendidikan**

### **1. Pengertian Pendidikan**

Menurut Redja Mudiaharjo yang dikutip (Kasa , Daka, & Simanungkalit , 2022), menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu strategi yang dilakukan semua siswa melalui pengajaran di kelas dan latihan-latihan dalam rangka mempersiapkan kehidupan di luar sekolah. Sementara pendidikan tidak hanya mendorong siswa

untuk membaca dengan baik tetapi juga membantu mereka memahami dan menganalisis informasi yang mereka terima. Suropto & Subayil (2020) menyatakan bahwa jenjang pendidikan adalah suatu proses yang terorganisir dan berjangka panjang yang mengikuti langkah-langkah metodis. Manusia merupakan satu-satunya makhluk yang dapat menentukan eksistensi pendidikan; tanpa pendidikan, manusia tidak akan ada. Pendidikan merupakan satu-satunya hal yang menentukan keberadaan manusia. Pendidikan mendasar ini dapat dipastikan dengan melihat kedudukan pendidikan seseorang, yang merupakan cara pertama dan terpenting untuk membentuk generasi muda menjadi sumber daya manusia yang berharga bagi bangsa (Suaidah, Harahap, & Ardiansyah, 2023).

Kesimpulannya pendidikan adalah proses penyerapan informasi yang diperoleh dari kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam kurun waktu yang panjang dengan beberapa tahap dimulai dari seseorang didalam kandungan hingga akhir hayatnya. Pada umumnya tahap pendidikan diawali dari TK selama satu tahun, SD selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun, SMA dan SMK selama 3 tahun hingga kejenjang Perguruan Tinggi. Manusia yang telah menempuh pendidikan akan bijak dalam menentukan pilihan dan bertanggung jawab dengan semua tindakannya. Pendidikan memainkan peran krusial dalam mempengaruhi perilaku konsumsi individu. Tarap pendidikan tinggi biasanya berhubungan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan dan tindakan seseorang. Individu yang memiliki pendidikan yang mendalam, terutama di bidang keagamaan, tidak hanya akan menilai layanan keuangan dari segi keuntungan semata, tetapi juga akan mempertimbangkan aspek kemaslahatan atau manfaatnya." (Yahya, Harahap, & Nawawi, 2022).

Pendidikan memegang peranan kunci dalam pembentukan individu dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara. Selain itu, pendidikan juga berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan karakter moral, memperkuat konsensus sosial, dan menegakkan nilai-nilai etika. Dalam konteks global yang terus berubah, pemahaman mengenai hubungan antara pendidikan dan

kesejahteraan ekonomi menjadi semakin penting. Pendidikan tidak hanya merupakan landasan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan sosial, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memfasilitasi inovasi (Hendrizal , Joni, Hijrat , Wandu, & Afnita, 2024).

Dalam pandangan Islam, pendidikan dianggap sebagai salah satu aspek fundamental dalam kehidupan individu dan masyarakat. Islam sangat menekankan pentingnya pendidikan dan pencarian ilmu. Pendidikan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk pencapaian kesuksesan duniawi, tetapi juga untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Pendidikan mengarahkan individu untuk berperilaku baik, memenuhi kewajiban agama, dan mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter dan etika yang baik. Ini mencakup pembelajaran tentang aspek moral, etika, dan akhlak seperti kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab. Islam mengajarkan pentingnya mendidik serta memberikan akses memperoleh pendidikan anak-anak sejak dini dengan kaidah-kaidah agama dan moral untuk semua individu, termasuk wanita dan anak-anak karena pendidikan adalah hak dasar yang harus diperoleh oleh setiap orang. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman tentang ciptaan Allah dan memajukan kemaslahatan umat manusia. Pendidikan dianggap sebagai instrumen untuk memperbaiki kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, individu dapat berkontribusi lebih efektif terhadap masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memajukan kemaslahatan umum.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan**

Faktor-faktor yang berkontribusi dalam terjapainya pendidikan dapat dilihat dibawah ini :

- a) Motivasi individu, untuk mencapai pendidikan hingga ke jenjang sarjana dipengaruhi oleh motivasi yang kuat, untuk memperbaiki keadaan hidup baik untuk memperluas wawasan, relasi dan mempermudah mendapatkan pekerjaan dengan memperoleh gelar sarjana.

- b) Kondisi sosial, dalam menempuh pendidikan kondisi sosial sangat mempengaruhi individu dalam menempuh pendidikan, lingkungan terpelajar akan mendorong keinginan untuk melanjutkan pendidikan, sedangkan apabila sedikit orang yang lulusan sarjana di suatu wilayah maka pendidikan dianggap bukan hal yang penting.
- c) Kondisi ekonomi, dalam menempuh pendidikan kesanggupan orang tua untuk memberikan biaya pendidikan sangat berpengaruh terhadap keputusan dalam pendidikan. Jumlah tanggungan keluarga yang banyak akan mendorong jenjang pendidikan hanya sampai SMA saja. Sebaliknya jika anak terlahir dari keluarga kaya akan memudahkan anak untuk memperoleh pendidikan.
- d) Motivasi orang tua, dalam menempuh jenjang pendidikan motivasi orang tua dibutuhkan dalam membangun semangat berjuang anak dalam menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Orang tua sebagai pendidik pertama anak yang dimulai dari dalam kandungan akan menentukan keputusan anak dalam menyelesaikan pendidikan. Orang tua yang mewajibkan anak – anak menyelesaikan pendidikan hingga S1 maka akan mendorong anak untuk melaksanakan perintah tersebut. Namun apabila seorang anak menyingkirkan pendidikan hingga jenjang S1 tanpa dukungan orangtua akan menyerah sebelum berjuang ( Hasibuan, Isnaini, & Tambunan, 2023)

### **3. Indikator Pendidikan**

Menurut Rihlaili Nurardillah Al Ognny (2019), indikator dalam mengukur pendidikan dilihat dari jenjang pendidikan sebagai berikut :

- a) Pendidikan dasar, dijadikan sebagai indikator pendidikan karena merupakan proses awal pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang sebagai cerminan kesetaraan dan akses pendidikan dalam masyarakat.
- b) Pendidikan menengah, dijadikan sebagai indikator pendidikan karena memiliki peranan dalam mengembangkan keterampilan yang lebih spesifik dan mempersiapkan individu melanjutkan perjalanan hidup dengan dua

pilihan menyelesaikan pendidikan sampai sarjana atau terjun ke dunia pekerjaan.

- c) Pendidikan tinggi, dijadikan sebagai indikator mengukur pendidikan individu karena berperan dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan kemajuan ekonomi dalam negara. Individu yang telah menyelesaikan pendidikan hingga sarjana akan lebih terbuka terhadap perubahan dan menyesuaikan diri untuk menjadi individu yang dinamis, tanggap dan cekatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **E. Pendapatan**

### **1. Pengertian pendapatan**

Pendapatan menurut (Yahya, Harahap, & Nawawi, 2022) adalah sesuatu yang diterima seseorang atau suatu kelompok dari sumbangan, karya, dan pikiran yang diberikan secara cuma-cuma dengan tujuan mendapat imbalan. Pendapatan adalah jumlah total keuntungan material tambahan yang diperoleh dari penggunaan sumber daya atau jasa yang diterima seseorang atau keluarga selama jangka waktu tertentu untuk suatu kegiatan ekonomi. Pendapatan diartikan sebagai “sejumlah uang yang diterima penduduk atas prestasi kerja selama jangka waktu tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, atau tahunan,” menurut Sadono Sukirno, dikutip (Furnawati, Ferawati, & Mubyarto, 2022). Pendapatan seseorang ditentukan oleh karir dan tingkat prestasinya. Ketika pendapatan seseorang melebihi kebutuhannya selama fase penerimaan pendapatan, mereka mungkin memilih untuk menabung. Menurut Andrew dan Linawati yang dikutip (Nurkholik, 2021), pendapatan, atau yang sering disebut sebagai pendapatan pribadi, merujuk pada total income bruto yang berasal dari gaji, investasi, serta kegiatan usaha. Pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota keluarga, termasuk suami dan istri, dikenal sebagai pendapatan keluarga atau rumah tangga. Pendapatan pribadi mencerminkan kapasitas finansial seseorang dan memberikan gambaran tentang kesejahteraan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, menabung, dan merencanakan masa depan finansial. Sedangkan pendapatan rumah tangga adalah jumlah keseluruhan uang yang diterima oleh sebuah unit keluarga, yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari, merencanakan pengeluaran, dan menabung. Pendapatan ini memberikan gambaran tentang kesejahteraan ekonomi keluarga dan mempengaruhi kualitas hidup serta perencanaan finansial dalam rumah tangga.

Maka dapat disimpulkan pendapatan adalah penghasilan berupa uang yang diperoleh seseorang, perusahaan, bahkan negara yang telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai peranan dan jabatan, kemudian berhak memperoleh konvensasi atau upah yang disepakati dari awal dengan sistem pendapatan harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan. Pendapatan dijadikan tolak ukur kemajuan ekonomi suatu keluarga, semakin banyak anggota keluarga yang telah bekerja maka seluruh kebutuhan jangka pendek dan Panjang akan terpenuhi. Dengan katalain pendapatan tinggi akan mendorong seluruh anggota keluarga dapat memperoleh pendidikan yang layak hingga kejenjang perguruan tinggi. Tingkat potensi pendapatan masyarakat dapat digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi struktur dan kondisi ekonomi suatu wilayah, karena pendapatan memegang peran kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pemasukan masyarakat, atau penghasilan per kapita, dihitung dengan cara membagi total pendapatan regional dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Pekerjaan adalah aktivitas harian yang dilaksanakan setiap manusia dalam rangka mencukupi segala kebutuhan hidup serta memperbaiki keadaan finansial akan ekonomi dalam keluarga meningkat. Individu yang bekerja biasanya menggunakan lembaga keuangan, seperti bank, untuk melakukan transaksi atau menyimpan pendapatan mereka sebagai dana cadangan (Siregar, Anjarwasih , & Arsa, 2021).

Pandangan Islam tentang pendapatan melibatkan sejumlah prinsip yang menekankan cara memperoleh, mengelola, dan menggunakan pendapatan sesuai dengan ajaran syariah. Pendapatan harus diperoleh dari sumber yang halal bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maisir (judi), dan haram (terlarang). Islam mengajarkan bahwa mencari nafkah dengan cara yang benar dan etis adalah kewajiban. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang bekerja keras untuk mencari nafkah bagi keluarganya" (HR. Ahmad). Pengelolaan pendapatan harus dilakukan dengan perencanaan

keuangan yang baik, penghindaran utang yang berlebihan, dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Pendapatan yang diperoleh bukan semata-mata untuk konsumsi pribadi, namun ada bagian yang harus disalurkan untuk kepentingan masyarakat. Islam mengajarkan agar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan duniawi tanpa melupakan kewajiban spiritual, moral dan keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Pendidikan dan pengembangan diri dianggap penting dalam mencapai kesejahteraan ekonomi.

## **2. Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan**

Berdasarkan pengertian pendapatan diatas dapat diasumsikan aspek-aspek yang mempengaruhi tingkat pendapatan dapat dilihat dibawah ini :

- a) Usia, dengan bertambahnya usia seseorang maka memiliki pengalaman kerja, Tingkat pendidikan serta keterampilan sehingga akan memperoleh naik jabatan yang akan mempengaruhi pertumbuhan pendapatan setiap bulannya.
- b) Pendidikan, merupakan salah satu syarat ditentukan dalam memperoleh lapangan pekerjaan. Tarap pendidikan seseorang akan mempengaruhi keterampilan dan pengetahuan terkait lapangan pekerjaan akan mudah diperoleh sehingga mendapat kesempatan mendapatkan jabatan yang lebih baik sehingga gaji mengalami kenaikan.
- c) Tangungan keluarga, dapat memotivasi seseorang untuk meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi disertai beban kerja untuk mengelola keuangan secara ketat dalam memenuhi kebutuhan Bersama.
- d) Pengalaman, dapat meningkatkan pendapatan seseorang dikarenakan memiliki keterampilan yang terasah, keahlian spesifik, kemampuan menyelesaikan masalah dan dapat membangun jaringan professional yang luas.
- e) Jam kerja, mempengaruhi pendapatan seseorang dikarenakan banyak tempat kerja yang memberikan upah sesuai jam kerja, bonus yang diberikan



karena lembur, sehingga berpengaruh pada kemajuan karir seseorang dalam bekerja.

### 3. Indikator Pendapatan

Menurut Rihlaili Nurardillah Al Oigny (2019), indikator tola ukur pendapatan individu adalah sebagai berikut :

- a) Jenis pekerjaan, dijadikan indikator pendapatan karena pekerjaan yang berbeda memiliki tingkat penghasilan yang bervariasi berdasarkan keterampilan yang dibutuhkan, tanggung jawab, tingkat pendidikan, begitu juga permintaan akan tenaga kerja serta jumlah tenaga kerja dalam suatu daerah.
- b) Tingkat pendapatan, dijadikan indikator pendapatan karena dapat menggambarkan jumlah uang atau penghasilan yang diterima individu, rumah tangga, atau kelompok tertentu dalam suatu periode. Tingkat pendapatan yang digunakan yaitu yaitu pendapatan rendah, pendapatan sedang, pendapatan menengah dan pendapatan tinggi.

### F. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan merangkum beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang diangkat, diperoleh sebanyak 10 penelitian yang dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Kajian Terdahulu**

NO	Nama	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Hasil Penelitian
1	Helsa Annisa Devi, Fuad Mas'ud (2022)	Preferensi Nasabah Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Mahasiswa	Metode penelitian kuantitatif	Variabel religiusitas, kualitas layanan, dan pengetahuan produk	Penelitian yang telah dilakukan terdiri dari 3 variabel yaitu religiusitas, kualitas

		Jawa Tengah)		menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi menabung mahasiswa di Jawa Tengah, dengan kontribusi sebesar 60,4%. Sedangkan 39,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang dianalisis dalam penelitian ini.	layanan dan product knowledge, dimana objek penelitian adalah mahasiswa. Sedangkan penelitian sekaraang melibatkan 2 variabel yaitu pendidikan dan pendapatan, dimana objek penelitian ini adalah mahasiswa dan pekerja.
2	Rihlaili Nurardillah Al Ogy (2019)	Pengaruh Faktor Sosial, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Konsumen Terhadap Keputusan Menjadi	Metode penelitian kuantitatif	Secara parsial, variabel pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi nasabah, sedangkan	Penelitian yang telah dilakukan terdiri dari 3 variabel yaitu yaitu faktor sosial, pendidikan dan pendapatan, dimana objek penelitian adalah nasabah

		Nasabah Di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Curup		variabel sosial dan pendapatan tidak berpengaruh. Secara simultan, ketiga variabel ini memberikan kontribusi sebesar 19,5% terhadap keputusan untuk menjadi nasabah di BSM Curup.	. sedangkan penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu pendidikan dan pendapatan, dimana objek penelitian ini adalah masyarakat urban.
3	Anggriani Dewi, (2018)	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Terhadap Bank Syariah Di Kota Palopo	Metode penelitian kuantitatif	Faktor religiusitas dan produk memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi nasabah, sedangkan faktor kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap preferensi nasabah.	Penelitian yang telah dilakukan terdiri dari 3 variabel yaitu faktor religi, produk dan kualitas pelayanan, dimana objek penelitian adalah nasabah . sedangkan penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu pendidikan dan

					pendapatan, dimana objek penelitian ini adalah masyarakat urban.
4	Lilis Yulianti, Fifi Nur Rohmah, Septarina Prita Dania Sofianti, (2023)	Preferensi Masyarakat Desa Dan Kota Terhadap Perbankan Syariah Di Kabupaten Jember	Metode penelitian kuantitatif	Pengetahuan perbankan dan lokasi berdampak positif dan signifikan terhadap preferensi masyarakat di desa dan kota di Kabupaten Jember.	Penelitian sebelumnya menggunakan variabel pengetahuan dan lokasi, dimana objek penelitian yaitu Masyarakat desa dan kota. Sedangkan penelitian ini menggunakan 2 variabel yaitu pendidikan dan pendapatan, dimana objek penelitian Masyarakat urban
5	R. Yudhistira Adi Seputra,	Analisis Pengaruh Faktor Sosial,	Metode penelitian kuantitatif	Faktor sosial menunjukkan pengaruh positif dan signifikan	Penelitian sebelumnya menggunakan 3 variabel yaitu

	Happy Adianita, (2021)	Budaya, Dan Tingkat Pengatahuan Komunitas Samin Terhadap Preferensi Perbankan Syariah Di Kabupaten Bojonegoro		terhadap preferensi perbankan syariah. Sebaliknya, variabel budaya dan tingkat pengetahuan memiliki pengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap preferensi perbankan syariah di Kabupaten Bojonegoro.	sosial, budaya, dan tingkat pengetahuan, dimana objek penelitian adalah komunitas. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pendidikan dan pendapatan, dimana objek penelitian adalah masyarakat urban
6	Rachmad Santoso, Abdul Aziz Ahmad, Arintoko, (2022)	Preferensi Minat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Nasabah Perbankan Syariah Dalam	Metode penelitian deskriptif kuantitatif	Variabel biaya rendah, pendapatan, pelayanan, lokasi, dan bagi hasil menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan jasa perbankan syariah, di mana	Penelitian yang telah dilakukan menggunakan 5 variabel yaitu biaya, pendapatan, pelayanan, Lokasi dan bagi hasil, dimana objek Penelitian hanya nasabah. Sedangkan

		Menggunakan Jasa Perbankan Syariah		variabel independen memiliki pengaruh terbesar, yaitu 37%.	penelitian ini menggunakan variabel pendidikan dan pendapatan, dimana objek penelitian adalah mahasiswa dan pekerja pendatang
7	Purnamie Titisari, Arnis Budi Susanto, (2020)	Model Preferensi Konsumen Terhadap Perbankan Syariah	Metode penelitian kuantitatif	Keputusan masyarakat dalam memilih layanan perbankan dipengaruhi oleh preferensi mereka, yang pada gilirannya dipengaruhi oleh faktor pribadi, strategi pemasaran, serta nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat	Penelitian sebelumnya menggunakan 3 variabel yaitu pribadi, pemasaran, dan nilai sosial budaya. Sedangkan penelitian ini membahas aspek pribadi yang terdiri atas variabel pendidikan dan pendapatan yang diuji hanya pada Masyarakat urban.

8	Rian Aditya Amri, (2022)	Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Pada PT Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pembantu Alas	Motode penelitian kuantitatif	Sebanyak 74% preferensi nasabah terhadap PT Bank NTB Syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor pengetahuan tentang syariah, promosi, layanan, lokasi bank, dan fasilitas yang tersedia. Sementara itu, 26% preferensi dipengaruhi oleh variabel lain di luar faktor-faktor yang diteliti.	Menggunakan 5 variabel yaitu pengetahuan syariah, promosi, layanan, lokasi bank dan fasilitas, dimana objek penelitian yaitu nasabah. Sedangkan peneliti ini mengkaji variabel pendidikan dan pendapatan yang objek penelitian adalah masyarakat urban
9	Haris Faulidi Asnawi, Atika Zahra Maulida, Muhammad	Analisis Preferensi Masyarakat Kalimantan Selatan Pada Bank Syariah Pasca Merger 3 Bank	Motode penelitian kuantitatif	Secara keseluruhan, variabel literasi, inklusi keuangan syariah, reputasi, dan religiusitas	Pada penelitian yang telah dilakukan mengkaji 5 variabel yaitu : literasi, inklusi keuangan syariah,


	Qamaruddin, (2023)	Umum Syariah (BUS)		mempengaruhi preferensi masyarakat. Namun, jika dilihat secara terpisah, hanya variabel reputasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap preferensi masyarakat di Kalimantan Selatan.	reputasi, dan religiusitas. Objek penelitian hanya pada BSI. Sedangkan penelitian sekarang mengkaji variabel pendidikan dan pendapatan terhadap seluruh bank yang beroperasi secara syariah.
10	Muh Riza Pahlevi, (2020)	Pengaruh Pendapatan, Tempat, Umur, Dan Pendidikan, Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Di BRI Syariah KCP Ngronggo Kediri	Metode penelitian kuantitatif	Dalam uji t, variabel pendapatan mempengaruhi keputusan nasabah, sedangkan variabel tempat tinggal, usia, dan pendidikan tidak memiliki pengaruh. Namun, secara	Pada penelitian terdahulu ini menggunakan 4 variabel independen yaitu Pendapatan, Tempat, Umur, Dan Pendidikan terhadap variabel dependen



				keseluruhan, variabel pendapatan, tempat tinggal, usia, dan pendidikan menunjukkan hubungan positif dan mempengaruhi keputusan nasabah untuk menabung di BRI Syariah KCP Ngronggo Kediri.	hanya Keputusan menabung, sedangkan penelitian sekarang hanya mengangkat 2 variabel independen yaitu pendidikan dan pendapatan terhadap Keputusan menggunakan seluruh produk dan layanan perbankan syariah
--	--	--	--	---	--

### G. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis adalah sebuah model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dan berbagai faktor yang dianggap penting dalam suatu masalah (Sugiyono, 2013). Dalam kerangka teoritis yang dikembangkan oleh penulis, terdapat variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen (bebas) meliputi pendidikan dan pendapatan, sedangkan variabel dependen (terikat) adalah pemilihan perbankan syariah oleh masyarakat urban di Kecamatan Percut Sei Tuan. Berikut adalah kerangka teoritis dari penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Tingkat pendidikan dan pendapatan seseorang sangat penting dalam mendukung seseorang dalam menentukan keputusan menjadi nasabah. Dengan pendidikan yang baik maka keputusan menjadi nasabah juga semakin tinggi begitu pula demikian dengan pendapatan, semakin tinggi tingkat pendapatan maka keinginan untuk mengamankan finansial untuk kebutuhan masa depan meningkat. Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dijelaskan, dapat dianalisis bahwa pendidikan dan pendapatan memiliki dampak signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam memilih untuk menjadi nasabah bank syariah. Selanjutnya, pengaruh dari kedua variabel tersebut akan dibandingkan untuk menentukan mana di antara keduanya yang memberikan dampak lebih besar terhadap keputusan tersebut.

## H. Hipotesis

Kata "hipotesis" berasal dari kata Yunani "hypo" (kurang, tidak mampu), dan kata "tesis" (teori yang diajukan untuk diperiksa sebagai landasan bukti). Oleh karena itu, hipotesis adalah pernyataan yang harus diverifikasi dan belum sepenuhnya dibuktikan kebenarannya. Setelah hipotesis terbukti benar, ia akan disebut tesis. Hipotesis dapat diterima jika data penelitian mendukungnya, atau ditolak jika data tersebut bertentangan. Hipotesis berfungsi sebagai solusi jangka pendek terhadap masalah penelitian yang dirumuskan dan biasanya disajikan sebagai pertanyaan. Alasan kategorisasi sementara ini adalah karena teori tersebut belum didukung oleh fakta empiris yang dikumpulkan melalui penelitian, dan

hanya didasarkan pada hipotesis terkait. Peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut, dengan mempertimbangkan latar belakang dan kerangka teori yang telah dibahas:

$H_{a_1}$  : Pendidikan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap preferensi perbankan syariah di kalangan Masyarakat urban (studi kasus Kecamatan Percut Sei Tuan)

$H_{0_1}$  : Pendidikan tidak berpengaruh terhadap preferensi perbankan syariah di kalangan Masyarakat urban (studi kasus Kecamatan Percut Sei Tuan)

$H_{a_2}$  : Pendapatan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap preferensi perbankan syariah di kalangan Masyarakat urban (studi kasus Kecamatan Percut Sei Tuan)

$H_{0_2}$  : Pendapatan tidak berpengaruh terhadap preferensi perbankan syariah di kalangan Masyarakat urban (studi kasus Kecamatan Percut Sei Tuan)

$H_{a_3}$  : Terdapat pengaruh pendidikan dan pendapatan positif dan signifikansi terhadap preferensi perbankan syariah di kalangan Masyarakat urban (studi kasus Kecamatan Percut Sei Tuan)

$H_{0_3}$  : Tidak terdapat pengaruh pendidikan dan pendapatan positif dan signifikansi terhadap preferensi perbankan syariah di kalangan Masyarakat urban (studi kasus Kecamatan Percut Sei Tuan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN